

Studi komparasi Regulasi Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia

Muhammad Abdurrahman Shalahuddin¹, Khairul Fitroh², Ruli Margianto³

^{1,2,3} Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the history of halal certification regulations in Indonesia and Malaysia and to compare the regulations of the two countries related to halal product certification. The method used in this research is normative juridical method with a comparative approach. The results of the study explain first the history of halal product certification regulations in Indonesia and Malaysia marks legal changes to ensure compliance with Islamic halal principles. Indonesia, through the JPH Law and the establishment of BPJPH, adopts an integrated approach, while Malaysia uses a layered approach with APD 2011, involving external agencies such as JAKIM and HDC. The halal certification processes in Indonesia and Malaysia differ in approach, regulatory structure, and institutions involved. Indonesia applies an integrated approach through BPJPH, while Malaysia uses a layered approach with APD 2011. Although different, both have similar objectives in ensuring compliance with Islamic halal principles and protection of Muslim consumers, as well as efforts to be in line with recognized international standards.

Keywords: Halal Certification; History of Halal Certification; Comparison of Halal Certification in Indonesia and Malaysia; Islamic halal principles

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah peraturan sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia serta mengetahui perbandingan peraturan kedua negara terkait sertifikasi produk halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menjelaskan pertama Sejarah peraturan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Malaysia menandai perubahan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan Islam. Indonesia, melalui UU JPH dan pembentukan BPJPH, mengadopsi pendekatan terintegrasi, sementara Malaysia menggunakan pendekatan berlapis dengan APD 2011, melibatkan lembaga eksternal seperti JAKIM dan HDC. Kedua Proses sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia berbeda dalam pendekatan, struktur regulasi, dan lembaga yang terlibat. Indonesia menerapkan pendekatan terintegrasi melalui BPJPH, sementara Malaysia menggunakan pendekatan berlapis dengan APD 2011. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan serupa dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan Islam dan perlindungan konsumen Muslim, serta upaya untuk sejalan dengan standar internasional yang diakui.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Sejarah Sertifikasi Halal; Perbandingan Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia; Prinsip-prinsip halal Islam.

Article History:

Received: March/12/2024; Revised: May/02/2024; Accepted: May/02/2024

Corresponding Author : m.a.shalahuddin.sebi@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/657>

PENDAHULUAN

Menurut *State of the Global Islamic Economy Report* (2023/2024) oleh Dinar Standard, sektor halal juga diproyeksikan tumbuh sebesar 8,9%, dengan perkiraan aset keuangan syariah akan meningkat menjadi US\$ 3,6 triliun di tahun 2021, naik sebesar 7,8% dari US\$ 3,4 triliun pada tahun 2020 (Alfira Yuningsih, et al 2023). Kemudian, proyeksi pertumbuhan industri halal oleh Compound Annual Growth Rate (CAGR) akan mencapai 7,5% pada periode 2021 hingga 2025 dengan total pengeluaran hingga US\$ 2,8 triliun pada tahun 2025 (Alfira Yuningsih, et al 2023 : Reuters & Standard Dinar 2023). Karena potensi yang besar, negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun negara-negara dengan penduduk muslim minoritas sangat tertarik untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa industri halal memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi dunia, dan unsur-unsur kehalalan pada produk berdampak signifikan pada jaminan kualitas (Authors KNEKS 2019: Saepudin 2022: Hayana 2023).

Malaysia dengan jumlah populasi sekitar 32.7 juta menjadi salah satu negara terbesar di kawasan Asia-Pasifik dengan luas 332.965 kilometer persegi (PewResearchCenter, 2011). Malaysia dengan populasi muslim sebanyak 19.5 juta orang, atau 61.3% dari 32.7 juta orang (U.S. Department of State, 2021). Di antara 15 negara dengan mayoritas penduduk muslim, Malaysia tidak termasuk (Ashfaq, 2018). Namun, selama tiga puluh tahun terakhir, Malaysia telah menjadi pemimpin dunia dalam industri halal berkat kemajuan ekonomi dan pertumbuhan yang konsisten, stabilitas politik dan sosial (Mustafar et al., 2018) (Reuters & Standard Dinar 2023) (Alias, 2023). Menurut *State of the Global Islamic Economy Report* (2023/2024) Malaysia menjadi peringkat pertama mendominasi sebagian besar subindikator indikator GIE makanan halal (Keuangan, Tata Kelola, Kesadaran Sosial dan Inovasi), menunjukkan ekosistem makanan halal yang kuat dan Indonesia mendapat peringkat kedua setelah Malaysia (Reuters & Standard Dinar 2023). Indonesia adalah negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, ada sekitar 231 juta umat muslim, yang merupakan 86,7% dari populasi Indonesia dan hampir 13% dari total populasi umat muslim di seluruh dunia (Authors World Population Review 2023: Armavillia 2023: Mastuki 2020). Indonesia berada di peringkat keempat dunia berdasarkan indikator ekonomi syariah yang terus berkembang jika dibandingkan pada tahun 2014 Indonesia menduduki posisi kesembilan dunia, Presiden Jokowi memperkirakan bahwa ekonomi syariah Indonesia akan berada pada posisi dua besar dalam tiga hingga empat tahun ke depan jika pertumbuhannya dapat berlanjut seperti yang ditunjukkan saat ini (Administrator Portal Informasi Indonesia 2022: Reem El Shafaki 2022).

Di Indonesia, sejarah peraturan sertifikasi halal dimulai sebelum adanya Undang-Undang (UU) khusus yang mengaturnya. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal (JPH) pada tahun 2014. Namun, perubahan lebih lanjut muncul dengan adanya amandemen UU JPH yang diakomodasi dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pemahaman mendalam terhadap evolusi ini akan memberikan gambaran tentang pergeseran fokus dan pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengatur sertifikasi halal kemudian perubahan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Setelah diterbitkan sebagai Perpu, langkah selanjutnya dalam proses legislasi adalah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi undang-undang resmi. Perpu Cipta Kerja mengalami serangkaian pembahasan, diskusi, dan revisi di DPR sebelum akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Di Malaysia, perjalanan peraturan sertifikasi halal dimulai dari Akta 87 Akta Perihal Dagangan (APD) JABATAN PEGUAM NEGARA (1972) yang kemudian berkembang menjadi Akta 730 APD (UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 730 Perihal Dagangan, 2011). Selanjutnya, muncul dua perintah yang krusial, yaitu Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) (Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011, 2011) dan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) (Perintah Perihal Dagangan (Perakuan Dan Penandaan Halal) 2011, 2011). Penelitian ini akan membahas perubahan-perubahan tersebut secara spesifik untuk menyoroti bagaimana Malaysia telah mengadaptasi regulasi Sertifikasi Halal dengan perkembangan industri dan tuntutan konsumen.

Penelitian dengan melakukan komparasi peraturan sertifikasi halal yang ada di Malaysia dan di Indonesia menjadi suatu aspek penting untuk dilakukan, mengingat Malaysia menduduki peringkat pertama dalam hal halal makanan dan minuman berdasarkan *State of the Global Islamic Economy Report* (2023/2024). Analisis perbedaan pendekatan kedua negara ini terhadap sertifikasi halal diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan. Melalui pemahaman yang lebih baik terkait keberhasilan Malaysia dalam mencapai peringkat tertinggi, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan yang berharga dalam meningkatkan dan menyederhanakan proses sertifikasi halal di Indonesia, serta mendorong upaya peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.

Teori perbandingan hukum mengenai perbandingan sebagai metode penelitian semata dan perbandingan sebagai suatu subbidang ilmu hukum

yang independen telah menjadi dasar bagi penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhtadi (2020), mengenai sertifikasi produk halal di Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia dan JAKIM di Malaysia, meskipun sebelumnya terdapat perbedaan pandangan di antara keduanya. Namun, penelitian-penelitian ini belum sepenuhnya menggali kekosongan dalam pemahaman terkait regulasi sertifikasi produk halal di kedua negara, khususnya pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengubah beberapa pasal pada UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Demikian pula, penelitian Setyaningsih (2022) yang membahas perspektif internasional terkait isu halal telah memberikan wawasan yang berharga, namun masih ada ruang untuk penelitian yang lebih mendalam terutama dalam konteks perbandingan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada pemahaman yang lebih mendalam terkait perkembangan terbaru dalam regulasi sertifikasi produk halal di kedua negara, memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih komprehensif dalam konteks perbandingan hukum.

Dengan membandingkan perubahan-perubahan tersebut di Indonesia dan Malaysia, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pendekatan dan prioritas masing-masing negara terhadap Sertifikasi Halal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berpotensi memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan peraturan Sertifikasi Halal di kedua negara, tetapi juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan regulasi di masa mendatang serta memperkaya literatur ilmiah di bidang ini.

KAJIAN LITERATUR

Teori Perbandingan

Menurut Sjachran Basah, teori perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian (Sjachran, 1994) (Asrul Asis, 2017). Perbandingan adalah metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih subjek untuk memperluas pengetahuan tentang subjek yang dikaji. Dalam perbandingan ini, hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya akan diperbandingkan, tetapi pengetahuan ini belum jelas dan tegas (Sjachran, 1994) (Rahmah, 2021).

Teori perbandingan, sebagaimana yang diuraikan oleh Sjachran Basah (1994) dan (Asrul Asis, 2017), merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan yang dilakukan dengan melakukan perbandingan di antara dua objek kajian. Pendekatan ini digunakan dalam penelitian untuk membandingkan dua atau lebih subjek dengan tujuan memperluas pemahaman terhadap subjek yang sedang dikaji. Proses perbandingan melibatkan perbandingan antara hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, meskipun pengetahuan ini belum sepenuhnya jelas dan tegas (Sjachran, 1994) (Rahmah, 2021).

Teori Struktur Sistem Hukum

Teori Stufenbau, yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, adalah konsep mengenai struktur sistem hukum yang menggambarkan sistem tersebut sebagai serangkaian tangga dengan tingkatan norma hukum yang berjenjang. Dalam teori ini, norma hukum yang berada pada tingkatan lebih rendah diwajibkan untuk tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum tertinggi, seperti Konstitusi, harus berasal dari norma hukum yang paling mendasar, yang disebut sebagai "*grundnorm*." Hans Kelsen menyatakan bahwa *grundnorm* ini bersifat abstrak dan tidak bersifat konkret. Sebagai contoh, norma hukum abstrak yang paling dasar adalah Pancasila (Perpustakaan Lemhannas, 2010).

Penelitian Terdahulu

Menurut Setyaningsih (2022), membahas perspektif internasional terkait persoalan halal dari tingkat region hingga negara, dengan contoh kasus industri halal dari berbagai negara dan menampilkan pendekatan sektoral, meskipun beberapa penjelasannya masih permukaan, namun membuka peluang bagi ilmuwan yang ingin mendalaminya.

Penelitian ini fokus pada analisis perspektif internasional terhadap isu halal, mengeksplorasi permasalahan dari tingkat region hingga negara, dengan membahas kasus industri halal dari berbagai negara dan menggunakan pendekatan sektoral, walaupun penjelasannya masih sebagian permukaan. Persaman penelitian ini terletak pada isu yang sama terkait halal antar negara, namun penelitian hanya fokus pada kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia.

Menurut Hazban and Nasohah (2023) menjelaskan dalam menghadapi tantangan awal, operasi penegakan halal di Malaysia menunjukkan komitmen dalam memberantas gejala tidak sehat demi perlindungan dan keselamatan masyarakat. Keterlibatan semua pihak, dukungan pemerintah, dan perhatian terhadap aspek regulasi dinilai penting untuk mengatasi penyalahgunaan dan malpraktik halal dalam bisnis pangan. Secara keseluruhan, kajian yang detail dan konsisten dalam penegakan hukum

halal perlu dilakukan untuk mengevaluasi elemen-elemen dalam kepatuhan halal, terutama setelah sertifikasi halal.

Penelitian ini fokus pada Penegakan Hukum Status Halal Tempat Pangan di Malaysia. Tujuan dari analisis literatur tersebut adalah untuk membahas implementasi penegakan dan penindakan hukum terhadap isu konsumsi halal, sebagai respon terhadap tantangan yang ada, dengan tujuan untuk menjaga manajemen dan kredibilitas pada perusahaan dan restoran berstatus halal. Persaman penelitian ini terletak pada sertifikasi halal di Malaysia, namun perbedaannya penelitian ini membandingkan kebijakan sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Malaysia dengan cara melihat perkembangan terbaru di Indonesia (pasca disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang didalamnya merubah beberapa pasal pada UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia).

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Muhaimin (2020) metode penelitian yuridis normatif dipilih karena mengkaji pemahaman mendalam terhadap hukum dan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada analisis dokumen hukum, seperti undang-undang. Dikatakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini melakukan perbandingan sistem hukum positif pada sertifikasi halal yang ada di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan: Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait Kebijakan Proses Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, sejalan dengan penjelasan Muhaimin (2020). Dengan menganalisis secara teliti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya, peneliti dapat mengidentifikasi serta mengevaluasi aspek normatif yang terkait dengan objek kajian.

- 1) Peraturan Perundang-undangan di Indonesia: UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Perubahannya dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 2) Peraturan Perundang-undangan di Malaysia: UU Malaysia Akta 730 Akta Perihal Dagangan (APD) 2011 dengan 2 (dua) perintah yaitu Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 dan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Regulasi Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) pada tahun 2014, sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, ini tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang. Pada saat itu, MUI memiliki Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI), yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. BPOM, sebagai lembaga pemerintah, juga terlibat dalam proses pengawasan dan pengendalian produk halal. Berikut peran BPOM dan MUI sebelum UU JPH:

- 1) BPOM bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan, obat-obatan, dan kosmetika di Indonesia. Terlibat dalam pengawasan dan pengendalian produk halal sebelum UU JPH.
- 2) MUI dan LPPOM MUI: MUI memiliki peran penting dalam menetapkan kriteria dan standar kehalalan. LPPOM MUI: sebagai bagian dari MUI, melaksanakan sertifikasi halal untuk produk makanan, obat-obatan, dan kosmetika.

Undang-Undang JPH (Nomor 33 Tahun 2014): Pada tahun 2014, UU JPH dibentuk untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas terkait sertifikasi halal. BPJPH dibentuk sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, UU JPH ini baru diimplementasikan pada tahun 2019 setelah adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaannya.

UU Cipta Kerja (Nomor 11 Tahun 2020): pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Cipta Kerja yang mengamandemen UU JPH. Salah satu perubahan yang terjadi adalah terkait sertifikasi halal dan mengakibatkan perubahan struktural dalam penerapan regulasi tersebut. Jadi, sebelum adanya UU JPH, peran BPOM dan MUI, khususnya LPPOM MUI, sangat penting dalam sertifikasi produk halal di Indonesia. Namun, UU JPH dan perubahan selanjutnya, seperti yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, membawa perubahan signifikan dalam struktur dan pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

UU No. 6 Tahun 2023 mengatur tentang sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 juga mengatur mengenai sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang berasal dari bahan halal dan cara pembuatan yang halal. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH, namun informasi

detail tentang amandemen ini tidak tersedia dalam sumber yang ditemukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai amandemen UU JPH, disarankan untuk merujuk langsung ke sumber resmi atau lembaga terkait.

Amandemen UU JPH oleh UU No 6 Tahun 2023 Amandemen UU JPH oleh UU No 6 tahun 2023 merupakan perkembangan hukum yang signifikan di Indonesia. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem jaminan produk halal dan meningkatkan perlindungan konsumen terkait produk halal. Amandemen ini memperkenalkan beberapa perubahan pada undang-undang yang ada, termasuk ketentuan yang terkait dengan sertifikasi halal, pelabelan, dan mekanisme penegakan hukum.

Amandemen Utama yang diperkenalkan oleh UU No. 6 Tahun 2023, yaitu:

- 1) Perluasan Cakupan: Amandemen ini memperluas cakupan UU JPH untuk mencakup tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga produk non-makanan seperti kosmetik, farmasi, dan barang konsumsi lainnya;
- 2) Memperkuat Proses Sertifikasi: UU No. 6 tahun 2023 memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan proses sertifikasi halal, termasuk persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan dan mempertahankan sertifikasi halal;
- 3) Pelabelan Wajib: UU yang telah diamandemen mengamankan pelabelan yang jelas dan akurat untuk produk halal, memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah suatu produk bersertifikat halal atau tidak;
- 4) Mekanisme Penegakan Hukum: UU No. 6 tahun 2023 memperkuat mekanisme penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukuman atas ketidakpatuhan dan penggunaan label halal yang tidak sah;
- 5) Perlindungan Konsumen: Amandemen ini menekankan perlindungan konsumen dengan membebaskan kewajiban pada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang akurat tentang status halal produk mereka.

Dampak Amandemen UU JPH dengan UU No 6 tahun 2023 diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis yang beroperasi di Indonesia, terutama yang terlibat dalam produksi dan distribusi produk halal. Ruang lingkup yang diperluas dan peraturan yang diperkuat bertujuan untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan konsumen, dan mendorong persaingan yang sehat di pasar produk halal.

Sertifikasi produk halal di Indonesia diatur oleh UU JPH dan amandemennya dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kerangka

kerja peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk berlabel halal memenuhi standar yang disyaratkan dan diizinkan untuk dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam. Proses sertifikasi melibatkan beberapa langkah, termasuk penyerahan dokumen yang berkaitan dengan bahan, metode produksi, dan proses penanganan produk. Dokumen-dokumen ini ditinjau oleh BPJPH untuk menentukan kesesuaiannya dengan standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Proses sertifikasi juga mencakup audit terhadap fasilitas produksi dan inspeksi berkala untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Sejarah Regulasi Sertifikasi Produk Halal di Malaysia

Regulasi sertifikasi produk halal telah mengalami perkembangan dari undang-undang yang ada hingga perubahan yang terjadi dalam beberapa peraturan terkait. Perjalanan ini dimulai dari Akta Perihal Dagangan 1972 (APD 1972) yang kemudian mengalami perubahan menjadi Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011). Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah Malaysia untuk memperbarui dan memperkuat regulasi terkait sertifikasi produk halal. Salah satu titik penting dalam regulasi sertifikasi produk halal di Malaysia adalah Akta Perihal Dagangan 2011. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengawasan dan sertifikasi produk halal di negara tersebut. Selain itu, terdapat juga Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 dan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 yang memberikan panduan lebih lanjut terkait definisi produk halal serta prosedur sertifikasi dan penandaan halal.

Perubahan dari APD 1972 menjadi APD 2011 merupakan langkah signifikan dalam pengembangan regulasi sertifikasi produk halal di Malaysia. APD 2011 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan modern untuk mengatasi isu-isu terkait pemalsuan dan sertifikasi produk halal. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah Malaysia dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengatur industri makanan dan minuman halal di negara tersebut.

Akta Perihal Dagangan 1972 (APD 1972): Pada awalnya, regulasi terkait dengan produk halal tidak secara eksplisit tercakup dalam APD 1972. APD 1972 lebih berfokus pada perlindungan konsumen secara umum. Perubahan Menjadi APD 2011: Terdapat perubahan signifikan dari APD 1972 menjadi APD 2011, di mana perubahan ini mungkin mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya regulasi produk halal. Perubahan tersebut bisa mencakup peningkatan perlindungan konsumen

terhadap produk halal dan kebutuhan untuk mendefinisikan standar lebih jelas.

Akta Perihal Dagangan 2011 Akta Perihal Dagangan 2011 merupakan undang-undang yang sangat relevan dalam konteks sertifikasi produk halal di Malaysia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengawasan dan sertifikasi produk halal, serta menetapkan kewajiban bagi produsen dan penjual untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 dan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011: Perintah-perintah ini memberikan pedoman yang jelas terkait definisi produk halal serta prosedur sertifikasi dan penandaan halal. Mereka membantu dalam menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh produsen dan penjual agar produk mereka dapat memperoleh sertifikasi halal.

Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011: Perintah ini kemungkinan memberikan definisi resmi dan kriteria yang jelas tentang apa yang dianggap halal. Pengenalan takrif halal menjadi langkah penting untuk menentukan parameter yang akurat terkait dengan sertifikasi halal. Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011: Perintah ini mungkin berfokus pada proses sertifikasi dan penandaan produk halal. Menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh badan sertifikasi halal dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen untuk mendapatkan sertifikasi.

Melalui rangkaian undang-undang ini, Malaysia menciptakan landasan hukum yang kokoh untuk mengatur produk halal. Ini tidak hanya melibatkan penetapan standar halal tetapi juga memastikan bahwa proses sertifikasi dan penandaan produk berjalan dengan baik. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki kepercayaan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Secara keseluruhan, regulasi sertifikasi produk halal di Malaysia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui perubahan undang-undang serta penerbitan peraturan-peraturan terkait. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Malaysia dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal serta perlindungan konsumen Muslim di negara tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Proses Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia

Aspek	Sertifikasi Halal di Indonesia	Sertifikasi Halal di Malaysia
Pendekatan Regulasi	Terintegrasi dengan UU JPH	Pendekatan Berlapis dengan APD 2011

Lembaga yang Terlibat	BPJPH, LPH, MUI, dll.	JAKIM, HDC, Lembaga Halal Eksternal
Sanksi Administratif	Ya, termasuk pencabutan sertifikat dan denda	Ya, termasuk pencabutan sertifikat dan denda
Ruang Lingkup Regulasi	Melibatkan aspek produksi, distribusi, dan penjualan	Fokus pada sertifikasi produk makanan, minuman, dan farmaseutikal
Proses Sertifikasi	Dilakukan oleh BPJH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, dll.	Dilakukan oleh JAKIM dan Lembaga Pengesahan Halal Malaysia (HDC)
Definisi Halal	Dijelaskan dalam UU JPH	Dijelaskan dalam Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011
Pengawasan dan Penegakan Hukum	BPJPH bertanggung jawab	JAKIM dan Lembaga Halal Eksternal
Pentingnya Sertifikasi Halal	Diakui sebagai kritis dalam memenuhi kebutuhan umat Islam	Diakui sebagai kritis dalam memenuhi kebutuhan umat Islam
Keterlibatan Pemerintah	BPJPH sebagai lembaga pemerintah	JAKIM sebagai lembaga pemerintah
Standar Internasional	Berusaha sejalan dengan standar OIC	Berusaha sejalan dengan standar OIC
Pendekatan Terhadap Pelaku Usaha	Pelaku usaha berkewajiban mendapatkan sertifikasi halal	Pelaku usaha berkewajiban memastikan produk sesuai dengan standar halal

Sumber: Data diolah Penyusun

Berikut adalah perbedaan antara proses sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia:

Indonesia:

1. Pendekatan Terintegrasi: UU JPH mengusung pendekatan terintegrasi dengan menetapkan tata cara sertifikasi halal, pengawasan produksi, dan penjaminan halal. Mewajibkan setiap

pelaku usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk konsumsi agar mendapatkan sertifikasi halal.

2. Pengaturan Lembaga: Mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal.
3. Sanksi Administratif: Mengatur sanksi administratif bagi pelanggar regulasi, termasuk pencabutan sertifikat halal dan denda.

Malaysia:

1. Pendekatan Berlapis: APD 2011 menerapkan pendekatan berlapis dengan menyusun dua perintah terpisah yang menangani takrif halal dan perakuan serta penandaan halal yang bersifat sukarela.
2. Definisi Takrif Halal: Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 memberikan definisi dan penjelasan mengenai takrif halal yang menjadi landasan bagi peraturan halal di Malaysia.
3. Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011: Menetapkan prosedur perakuan halal dan persyaratan penandaan halal untuk produk.
4. Keterlibatan Lembaga Eksternal: Melibatkan lembaga halal eksternal yang diakreditasi oleh Badan Standardisasi Malaysia (Standards Malaysia) untuk melakukan sertifikasi halal.

Perbedaan utama terletak pada struktur regulasi, pendekatan, dan lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Indonesia lebih mengedepankan pendekatan terintegrasi dengan mendirikan BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab, sementara Malaysia memiliki pendekatan berlapis dengan melibatkan lembaga halal eksternal dan menyusun dua perintah terpisah untuk takrif halal dan perakuan serta penandaan halal. Pemahaman mendalam terhadap perbedaan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kedua negara mengelola dan mengatur kehalalan produk di pasar mereka.

Ruang Lingkup Regulasi UU JPH pasca amandemen UU no 6 Tahun 2023 di Indonesia mencakup berbagai aspek terkait dengan jaminan produk halal, termasuk proses produksi, distribusi, dan penjualan produk halal. Sementara itu, APD 2011 di Malaysia lebih fokus pada proses sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, dan farmaseutikal. Proses Sertifikasi Di Indonesia, proses sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH, LPH, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal, sedangkan di Malaysia, proses sertifikasi halal dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Lembaga Pengesahan Halal Malaysia (HDC).

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan struktur regulasi sertifikasi halal di Indonesia (UU JPH) dan Malaysia (APD

2011), terdapat beberapa persamaan esensial dalam upaya keduanya untuk mengatur kehalalan produk. Berikut adalah beberapa persamaan antara regulasi sertifikasi halal di kedua negara:

1. Tujuan Regulasi: Baik UU JPH pasca amandemen UU no 6 Tahun 2023 di Indonesia maupun APD 2011 beserta perintah-perintah terkait di Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam agama Islam.
2. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kedua negara memiliki lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan sertifikasi halal guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
3. Pentingnya Sertifikasi Halal: Keduanya mengakui pentingnya sertifikasi halal sebagai aspek kritis dalam memenuhi kebutuhan dan keyakinan umat Islam, serta dalam mendukung perdagangan internasional.
4. Keterlibatan Pemerintah: Kedua negara melibatkan pemerintah dalam pengaturan sertifikasi halal. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, sedangkan di Malaysia, lembaga halal eksternal mendapat akreditasi dari Badan Standardisasi Malaysia (Standards Malaysia).
5. Pendekatan Terhadap Pelaku Usaha: Baik Indonesia maupun Malaysia menempatkan tanggung jawab pada pelaku usaha untuk memastikan produk mereka bersertifikat halal sesuai dengan regulasi yang berlaku.
6. Standar Internasional: Kedua negara berusaha untuk memastikan bahwa standar sertifikasi halal mereka sejalan dengan standar internasional yang diakui, seperti yang ditetapkan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OIC). Baik Indonesia maupun Malaysia aktif dalam kerjasama internasional terkait dengan sertifikasi halal untuk memastikan bahwa produk-produk halal dari kedua negara dapat diterima secara luas di pasar global.

Meskipun ada persamaan ini, penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki konteks dan karakteristik uniknya sendiri, sehingga implementasi regulasi dapat bervariasi.

SIMPULAN

Sejarah peraturan sertifikasi produk halal di Indonesia dan Malaysia menandai perubahan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan Islam. Indonesia, melalui UU JPH dan pembentukan BPJPH, mengadopsi pendekatan terintegrasi, sementara Malaysia menggunakan pendekatan berlapis dengan APD 2011, melibatkan lembaga eksternal seperti JAKIM dan HDC. Proses sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia berbeda dalam pendekatan, struktur regulasi, dan lembaga yang terlibat. Indonesia menerapkan pendekatan terintegrasi melalui BPJPH, sementara Malaysia menggunakan pendekatan berlapis dengan APD 2011. Meskipun berbeda, keduanya memiliki tujuan serupa dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehalalan Islam dan perlindungan konsumen Muslim, serta upaya untuk sejalan dengan standar internasional yang diakui.

REFERENSI

- Administrator Portal Informasi Indonesia. (2022). *Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syariah di 2024*. Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3585/menuju-indonesia-pusat-ekonomi-syariah-di-2024>
- Alfira Yuningsih, A. M., Erfiana Putri, R., & Jubba, H. (2023). *Implikasi Sertifikasi Halal terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. 8(2), 155-169.
- Alias, A. (2023). *Malaysia mampu pertahan status pemimpin industri halal*. Berita Harian. <https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2023/03/1082922/malaysia-mampu-pertahan-status-pemimpin-industri-halal>
- Armavillia, K. E. (2023). *10 Negara dengan Jumlah Muslim Terbesar 2023*. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/elmaarmavillia/10-negara-dengan-jumlah-muslim-terbesar-2023-eSYSE>
- Ashfaq, M. (2018). Global Halal industry: An overview of current developments and future perspectives. *Islamic Finance News*, December 2018, 20-21. https://www.researchgate.net/publication/332120184_Global_Halal_industry_An_overview_of_current_developments_and_future_perspectives
- Asrul Asis, D. (2017). Perbandingan Ketepatan Anatomi Dan Proporsi Pada Objek Gambar Antara Yang Dibuat Dengan Teknik Berskala (Grid) Dan

- Yang Dibuat Dengan Teknik Bebas Oleh Kelas X2 Dan X3 Sman 1 Sinjai Selatan Comparision. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tws.2012.02.007>
- Authors KNEKS. (2019). *Ini Dia yang Mendorong Tumbuhnya Tren Industri Halal di Dunia*. KNEKS. <https://kneks.go.id/berita/14/ini-dia-yang-mendorong-tumbuhnya-tren-industri-halal-di-dunia?category=2>
- Authors World Population Review. (2023). *Muslim Population by Country 2023*. World Population Review. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Hayana. (2023). *OPINI: 3 Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia*. IAIN PAREPARE. <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/opini-3-strategi-pengembangan-industri-halal-di-indonesia-2427>
- Hazban, N., & Nasohah, Z. (2023). Penguatkuasaan Undang-undang Status Halal Premis Makanan di Malaysia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 8(2), e002099. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v8i2.2099>
- Undang-Undang Malaysia Akta 87 Akta Perihal Dagangan 1972, Pub. L. No. 87, 1 (1972).
- Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011, Pub. L. No. 2011, 1 (2011).
- Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011, Pub. L. No. 2011, 1 (2011). Legal Status Of Malaysian Logo and The Application Of Malaysian Laws To The Misuse Of The Halal Logo
- UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 730 Perihal Dagangan, Pub. L. No. 730 (2011).
- Mastuki. (2020). *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*. KEMENTERIAN AGAMA. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Muhaimin. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. In *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (Vol. 6, Issue August). Mataram University Press.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>
- Mustafar, M., Ismail, R. M., Othman, S. N., & Abdullah, R. (2018). A study on Halal cosmetic awareness among Malaysian cosmetics manufacturers. *International Journal of Supply Chain Management*, 7(5), 492–496.

- Peraturan Pemerintah RI. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja* (No. 2; p. 1117). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6841. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>
- Peraturan Pemerintah RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (No. 6; pp. 1-1127). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6841.
- Perpustakaan Lemhannas. (2010). *MENINGKATKAN KUALITAS SDM POLRI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM GUNA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL* (Sukirman (ed.)). LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI.
- PewResearchCenter. (2011). The future of the global Muslim population. Projections for 2010-2030. *Population Space and Place*, 13(1), 1-221.
- Rahmah, H. N. (2021). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.54144/govsci.v1i1.1>
- Reem El Shafaki. (2022). *Laporan Keadaan Ekonomi Islam Global 2022*. Dinar Standar Growth Strategy Research & Advisory. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>
- Saepudin, E. (2022). Ekosistem Industri Halal. In *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* (Vol. 5). <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Setyaningsih, R. P. (2022). Isu Halal Internasional dan Regional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 121. <https://doi.org/10.14203/jkw.v12i1.869>
- Sjachran. (1994). *Perbandingan dan Persamaan*. Pustaka Pelajar.
- State of the Global Islamic Economy Report. (2023). State of the Global Islamic Economy Report. *DinarStandard*, 1-40. <https://haladinar.io/hdn/doc/report2018.pdf>
- U.S. Department of State. (2021). Malaysia 2021 International Religious Freedom Report. *Office of International Religious Freedom*, 10, 6.